



PUTUSAN

Nomor 637/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Pare-Pare sebelum Masjid Limbung Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pemborong, bertempat kediaman di Pare-Pare (rumah Irmawati), X, Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 637/Pdt.G/2014/PA.Sgm. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/37/IV/2009, tertanggal 16 April 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Hal. 1 dari 7 Putusan Nomor: 637/Pdt.G/2014/PA.Sgm



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua penggugat di Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. ANAK I P DAN T, umur 3 tahun;
2. ANAK II P DAN T, umur 1 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;

4. Bahwa sejak dua bulan lalu antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

1. Tergugat pernah memukul penggugat;
2. Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan;
3. Tergugat agak kasar berbahasa dengan penggugat;
4. Tergugat sering mengucapkan kata-kata bahwa jangan campuri tergugat kalau berjalan dengan perempuan lain demikian juga tergugat tidak mencampuri kalau penggugat berjalan dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juni 2014 saatmana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dimana tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya penggugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya melalui persidangan serta relaas panggilan Nomor: 637/Pdt.G/2014/PA.Sgm. tertanggal 23 September 2014, dan tidak ternyata ketidakhadiran penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 637/Pdt.G/2014/PA.Sgm. tertanggal 16 September 2014, tanggal 29 September 2014 serta tanggal 08 Oktober 2014, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada penggugat agar dapat mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan

Hal. 3 dari 7 Putusan Nomor: 637/Pdt.G/2014/PA.Sgm



tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka dengan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama penggugat hadir di persidangan, sedangkan pada persidangan seterusnya, penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan, bahwa pada sidang pertama pemeriksaan cerai gugat, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan, bahwa dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa ternyata penggugat prinsipal meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap secara pribadi, sedangkan yang bersangkutan tidak berada di luar negeri, dan bahkan majelis hakim telah memerintahkan kepada penggugat untuk hadir pada persidangan sesuai berita acara persidangan dan



juga melalui panggilan Jurusita Pengadilan untuk memanggil penggugat, akan tetapi ternyata penggugat juga tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut di atas, dan oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan, bahwa penggugat tidak memenuhi syarat hukum formal dan majelis hakim memandang penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan serta telah mengabaikan panggilan pengadilan, dan oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya tergugat dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai tidak beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;

Hal. 5 dari 7 Putusan Nomor: 637/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1435 H, oleh **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, Ketua Majelis serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI**, dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**, masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Misi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Misi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	575.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Hal. 7 dari 7 Putusan Nomor: 637/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)